

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Transaksi Jual Beli di *Sophie Paris*

Peneliti disini memaparkan data yang diperoleh dari buku panduan *member* dan juga website resmi *Sophie Paris*. Disamping dari dokumen diatas peneliti juga mendapatkan data dari internet yang membahas tentang *Sophie Paris*.

###### a) Profil Usaha<sup>1</sup>

Nama usaha	: <i>Sophie Paris</i>
Jenis	: Perusahaan swasta
Industri/jasa	: Fashion, kosmetik, dan peralatan rumah tangga
Didirikan	: 1995
Pendiri	: Bruno Hasson
Alamat	: Jln. Adyaksa Raya No. 33, Lebak Bulus Jakarta
Telepon	: 021-2922 7777
Situs web	: <a href="http://www.sophieparis.com">www.sophieparis.com</a>

###### b) Sejarah Usaha<sup>2</sup>

PT Sophie Martin Indonesia merupakan perusahaan Multi Level Marketing (MLM) yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1995.

---

<sup>1</sup>Sophie Paries "*About Us*" dalam <http://www.Sophieparis.com/about-us/> diakses pada 14 Desember 2017

<sup>2</sup> ibid

Sudah lebih dari 22 tahun lamanya Sophie Martin berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sophie Martin didirikan oleh sepasang suami istri berkebangsaan Perancis yang datang ke Indonesia, yaitu Bruno Hasson dan Sophie Martin, perusahaan Sophie Martin pertama kali diperkenalkan pada 1995. Nama Sophie Martin diambil dari nama pemilik perusahaan ini. Sophie lahir di Paris pada 1969. Ia menyelesaikan pendidikannya di Academic Des Beaux Art Paris, kemudian memulai karirnya dengan bekerja pada ayahnya yang merupakan seorang importir tas Italia yang terkenal sejak tahun 1970-1990. Karir Sophie semakin berkembang ketika bergabung dengan Christian Dior selama dua tahun sebagai seorang desainer handbag. Keahlian Sophie dalam mendesain produk fashion terutama tas dan didukung kepiawaian Bruno Hasson dalam meletakkan dasar-dasar manajemen menjadikan Sophie Martin berkembang pesat dalam waktu kurang lebih sepuluh tahun.

Perusahaan ini tumbuh menjadi perusahaan penyedia produk fashion yang mempunyai peranan penting di Indonesia. Sophie Martin didirikan pada 21 Juli 1995, terdaftar dalam APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) dengan nama PT Sophie Martin Indonesia dan member ID 0025/09/98. Klasifikasinya adalah produk fashion dan kosmetik. Pada awal pendirian memiliki modal dasar sebesar

Rp.100.000.000,00. Kantor pusatnya berada di Jalan Adyaksa Raya No. 33, Lebak Bulus Jakarta Selatan.<sup>3</sup>

*Sophie Martin* tidak memiliki pabrik. Perusahaan ini menggunakan sistem subkontrak dengan menjalin kerja sama dengan beberapa perajin tas dari berbagai wilayah di Jabotabek untuk pengerjaan produksinya. Kualitas produk senantiasa dijaga oleh *Sophie Martin* dengan melakukan quality control yang cukup ketat secara periodik, mulai dari kontrol hard copy (seperti bahan baku dan pola) sampai kontrol ke pabrikan. Pada tahun 2008 *Sophie Paris* yang sebelumnya bernama *Sophie Martin* melakukan *rebranding* atau perubahan merek menjadi *Sophie Paris* sampai sekarang hal ini dilakukan untuk merubah image *Sophie* yang semula identik dengan merek yang feminim menjadi merek yang lebih *universal* dengan menambah beberapa produknya yang tidak hanya sebatas produk-produk fashion serta aksesoris wanita tetapi juga pria, remaja dan anak-anak hal ini dilakukan untuk memperluas *segmen* serta *trend* pasar masa kini. Saat ini *Sophie Paris* mempunyai lebih dari 2.000.000 *member* aktif yang menjual lebih dari 50.000 produk per hari dan lebih dari 500 unit *Business Center* yang tersebar luas di seluruh Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ibid

<sup>4</sup>Buku Panduan *Member Sophie Paris*, (Jakarta: Sophie Paris, 2017) hal. 10

c) Visi dan Misi Usaha

Visi dan misi yang dikembangkan oleh *Sophie Paris* ialah:

**VISI**

**“Sophie Paris Delivers Happiness”**

**MISI**

- 1) Iam Paris
- 2) Iam Fashion
- 3) Iam Digital

d) Produk Usaha

Sophie Paris mempunyai beberapa produk yang dipasarkan secara meluas yaitu:

1. Sophie Martin

Sophie Martin menawarkan suatu produk yang kasual hingga formal yang bergaya klasik maupun modern dengan desain yang simple tapi *elegan*. Sophie martin juga menawarkan parfum dan produk *beauty care* yang meliputi *skin care*, *hair care*, *make up* seperti *liquid lipstick*, *blush on*, *mascara*, *eyeliner* dsb.

2. A.L.I.V.E

Produk dari Sophie ini menawarkan sesuatu yang kasual hingga *semi formal* untuk para lelaki, juga menawarkan produk untuk aktivitas *outdoor* maupun *indoor* mulai dari busana, sepatu sampai tas.

### 3. Sophie's Kids

Sophie Paris mengusung tema warna-warni, ceria dan nyaman untuk *brand* khusus anak-anak ini dengan gambar kartun yang lucu.

### 4. Sunday

Adalah salah satu brand Sophie Paris yang dihadirkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan memasak, berbagai dekorasi rumah, peralatan mandi serta spre, wadah makanan dan perkakas.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan yaitu di *Sub BC Sophie Paris* Ngadiluwih transaksi yang terjadi dilapangan dengan menggunakan *member card* sering dilakukan oleh *member Sophie Paris* pada awal bulan sampai pertengahan karena pada saat itu *katalog* baru serta koleksi terbaru baru dikeluarkan, biasanya *member* mengunjungi *Sub BC* tidak hanya untuk melakukan transaksi jual belanja tetapi juga untuk melakukan pendaftaran untuk *member* baru yang menitipkan syarat pendaftaran serta uang pendaftaran kepada *member* aktif yang kemudian mendaftarkannya melalui *Sub BC* atau hanya untuk membeli katalog terbaru. Dalam melakukan transaksi biasanya *member* aktif sudah mempunyai langganan yang setiap bulannya pasti melakukan pembelian melalui *member* tersebut, dalam prakteknya penggunaan *member card* dapat dilakukan oleh siapa saja diluar identitas yang tertera dikartu *member* tersebut. Petugas yang melayani pun tetap menerima transaksi semacam ini walau yang

melakukan transaksi jual beli barang tersebut bukanlah orang yang identitasnya tercantum di *member card*.<sup>5</sup>

Hal ini dianggap wajar karena yang terpenting adalah pelanggan tersebut membawa *member card* dan melakukan belanja di *Sub BC*. Karena potongan harga serta poin akan tetap dihitung sesuai identitas yang dicatat di *member card*. Transaksinya jual belinya bersifat PO atau *pre order* yaitu *member* datang ke kantor *Sub BC* lalu menanyakan apakah barang yang diinginkan masih ada kalau masih ada, barang yang diinginkan *member* akan dicatat dan dipesankan ke *BC* di Kediri. *Member* harus menunggu untuk beberapa hari jika barang pesanananya sudah tiba di *Sub BC* maka akan dihubungi oleh petugas yang ada di *Sub BC* Ngadulwih untuk segera mengambil. Pembayaran dilakukan secara cash dan lunas pada saat pemesanan awal. Disetiap pembelian *member* mencapai minimal 250rb harga katalog akan ada bonus dari *Sophie Paris* besaran jumlah bonus tersebut 3% dari jumlah pembelanjaan minimal dan presentase bonus akan bertambah jika pembelian *member* mencapai minimal 3 juta perbulan.<sup>6</sup>Dengan semakin banyak jumlah belanja yang dilakukan setiap bulan oleh *member* bonus yang didapat pun akan semakin banyak dan bisa meningkatkan tingkatan dalam keorganisasian di *Sophie Paris* dari *member* biasa atau *president* bisa menjadi *franchise* tingkat pertama dengan pembelian minimal 6 juta perbulan.

---

<sup>5</sup>Hasilobservasiditoko Sub BC Sophie Paris pada 23 November 2017

<sup>6</sup>Buku Panduan *Member* Sophie Paris,... hal. 17

## 2. Keanggotaan *Sophie Paris*

Paparan data penelitian ini disajikan oleh peneliti sesuai dengan apa yang ada dilapangan dan rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan fiqh terhadap transaksi jual beli menggunakan *member card* di *Sophie Paris* desa Ngadiluwih kecamatan Ngadiluwih kabupaten Kediri, selaku narasumber ibu Tiitien menjelaskan bahwa,

*“untuk menjadi anggota Sophie ya harus daftar dulu bawa ktp pokok e kartu identitas mbayar 70 ribu nanti dapat tas Sophie seharga 117 ribu, katalog seharga 15 ribu, kartu diskon seumur hidup sama ada tambahan hadiah tumbler seharga 59 ribu, kalau ada orang yang cuma mau beli kartunya tok ya gak ada itu tadi udah satu paket umpamanya ada yang mau beli aku tuku kartune tok 30 ewu ya nggak bisa ya harus 70 ribu dapat tas Sophie seharga 117 ribu, katalog seharga 15 ribu, kartu diskon seumur hidup sama ada tambahan hadiah tumbler seharga 59 ribu tadi”*

7

Disini narasumber menjelaskan bahwa untuk menjadi *member Sophie Paris* haruslah melakukan pembelian produk berupa tas seharga 117.000,- , katalog *Sophie Paris* seharga 17.000,- dan kartu diskon yang berlaku seumur hidup dengan tambahan gratis *tumbler* tempat minum seharga 59.000,- jika hanya menginginkan kartu *membersnya* saja tidak bisa karena itu sudah menjadi satu paket untuk menjadi anggota *Sophie Paris*.

Dalam pernyataannya ibu Tiitien juga menjelaskan bahwa uang 70 ribu tersebut bukanlah uang ongkos pembuatan kartu sebagai berikut,

*“uang 70 ribu itu sebenarnya kita ambil produk tapi produknya sudah ditentukan, ya tadi itu tas seharga 117.000,- , katalog Sophie Paris seharga 17.000,- dan kartu diskon yang berlaku seumur hidup dengan tambahan gratis tumbler tempat minum seharga 59.000,- jadi kalau mau jadi anggota Sophie ya harus beli tasnya*

---

<sup>7</sup>WawancaradenganIbuTiitienpada 23 November 2017

*tadi yang seharga 117.000,- cuma bayarnya 70 ribu nanti dapat tambahan katalog Sophie Paris seharga 17.000,- dan kartu diskon yang berlaku seumur hidup dengan tambahan gratis tumbler tempat minum seharga 59.000,- uduk ongkos pembuatan kartu mbak.”<sup>8</sup>*

Ibu Titien menjelaskan bahwa uang 70 ribu tersebut bukanlah uang ongkos pembuatan kartu dan bukan juga uang iuran keanggotaan melainkan uang untuk pembelian tas seharga 129 ribu tadi, kartu anggota, katalog dan tumbler adalah hadiah tambahan yang didapatkan ketika kita membeli paket untuk menjadi mendaftar anggota Sophie Paris tadi.

Untuk para member menurut ibu Titien mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak didapatkan oleh konsumen yang tidak terdaftar sebagai *member* yaitu,

*“kalau udah jadi member itu enak mbak saman bisa dapat diskon 30% dari harga katalog trus kalau produk Sunday dapat diskon 30% belum kalau saman belanja 1 juta atau lebih sebulan dapat hadiah tapi setiap bulan hadiahnya beda-beda kadang ya tas, dompet atau parfum ya pokoknya dapat hadiahlah dari Sophie.”<sup>9</sup>*

Dari pernyataan diatas dijelaskan bahwa selain mendapatkan diskon juga ada hadiah tertentu jika *member* melakukan perberlanjaan dengan nominal tertentu dalam satu bulan.

Selain mengenai keanggotaan ibu Titien juga menjelaskan bahwa produk-produk dari Sophie Paris khususnya produk *skin care* dan *make up* mereka telah mempunyai sertifikat halal berikut pernyataan beliau,

*“bahkan dia itu (Sophie Paris) untuk barang yang ada unsunya pemakaian kayak skin care,make up itu udah ada lebelnya halal,*

---

<sup>8</sup>WawancaradenganIbuTitienpada 23 November 2017

<sup>9</sup>WawancaradenganIbuTitienpada 23 November 2017



*bahkan dulu itu sebelum bisa produksi di Indosenia diproduksi di Malaysia karena disana kan lebih ketat daripada Indonesia terus, disana udah dapat izin halal baru berani produksi di Indonesia.”<sup>10</sup>*

Produk untuk skin care dan make up Sophie dari uraian wawancara dengan ibu Titien selaku pemilik sub BC Ngadiluwih dijelaskan bahwa sudah berlabel halal dan untuk menyakinkan konsumennya Sophie Paris bahkan mendapatkan label halal di Malaysia yang terkenal lebih ketat tentang pemberian label halal untuk produk-produk konsumsi dan kosmetik daripada Indonesia.

Dari uraian hasil wawancara dengan pemilik *Sub BC Sophie Paris* didesa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih kabupaten Kediri dapat disimpulkan bahwa uang 70 ribu tersebut bukanlah uang iuran keanggotaan ataupun uang ongkos pembuatan kartu melainkan uang untuk membeli tas seharga 129 ribu yang lalu mendapatkan tambahan katalog, kartu anggota seumur hidup dan tumbler minum seharga 59 ribu.

Peneliti juga mewawancarai salah satu member Sophie Paris yang baru menjadi anggota sekitar 1 tahun belakangan dalam pernyataannya beliau juga menyampaikah hal yang sama dengan narasumber pertama yaitu,

*“waktu itu aku cuma ngomong kalau mau jadi member trus mbaknya bilang daftarnya bayar 75 ribu tapi itu udah tahun lalu trus aku dapat tas, katalog, kartu member sama tempat minum*

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ibu Titien pada 23 November 2017

*udah sama kayak buku panduan bisnis apa gitu dari Sophie pokoknya”<sup>11</sup>*

Pernyataan narasumber kedua yang baru 1 tahun belakangan menjadi member bernama Mbak Pupuh ini jelas bahwa untuk mendaftar member selain membayar uang 75 ribu tarif tahun lalu juga mendapatkan tas, katalog, kartu *member* dan tempat minum.

Dalam tambahan pernyataannya Mbak Pupuh juga menyatakan bahwa ada beberapa fasilitas yang dijelaskan oleh *Leader* sewaktu mendaftar pertama kali yaitu sebagai berikut,

*“kalau jadi anggota belanja di toko mbaknya nanti dapat diskon 30 persen trus dikasih tau produk apa aja yang lagi promo bulan ini. Dikasih tahu juga kalau belanja sampek 1 juta atau lebih dalam sebulan nanti ada hadiahnya.”<sup>12</sup>*

Menurut Mbak Pupuh berdasarkan apa yang didengarkan dari penjelasan *Leader* bahwa jika menjadi member *Sophie Paris* bisa menikmati beberapa keuntungan seperti diskon 30% dan juga jika *member* berbelanja sampai 1 juta atau lebih dalam satu bulan akan mendapat hadiah tersendiri dari *Sophie Paris*.

Dalam menjalankan perusahaannya *Sophie Paris* menggunakan hirarki keorganisasian dimana konsumen dianggap sebagai salah satu anggota organisasi yang terbawah.

Secara terperinci urutan keanggotaan *Sophie Paris* dapat meningkat berdasarkan total pembelanjaan sendiri dengan harga katalog


---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Pupuh Maharani 15 Desember 2017

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ibu Titien pada 23 November 2017

dalam 1 bulan, minimal 250rb dengan bonus anggota yang didapat sebanyak 3% bonus akan meningkat seiring total pembelanjaan sendiri dengan harga katalog setiap bulannya menjadi 5% jika total pembelanjaannya mencapai 3 juta. Selain mendapat bonus dari total belanja sendiri anggota juga dapat meningkatkan level keanggotaannya dengan cara mengajak teman bergabung menjadi *member Sophie Paris* dengan bonus 25rb per oirang serta mendapat bonus sebanyak 3% lagi jika member yang direkrut melakukan pembelanjaan minimal 250rb dan 5% dengan total pembelanjaan minimal 3 juta.<sup>13</sup>

**Tabel 1.4 tingkat keanggotaan *Sophie Paris***



## B. Pembahasan

1. Transaksi jual beli di *Sophie Paris* desa Ngadiluwih kecamatan Ngadiluwih kabupaten Kediri menurut *Fiqh Muamalah*

Berdasarkan paparan data diatas dapat dijelaskan bahwa transaksi yang dijelaskan diatas dapat dikatakan transaksi jual beli berdasarkan

<sup>13</sup>Buku Panduan *Member Sophie Paris*,... hal. 18

pengertian jual beli menurut *Madzhab Hanafiah* yaitu menukarkan benda dengan 2 mata uang dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khas, sedangkan dalam arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup *dzat* atau uang, karna disini jelas ada transaksi pertukaran suatu barang dengan mata uang yang berlaku.

Jual belinya pun sudah memenuhi salah satu prinsip *bermuamalah* yaitu Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak artinya dasar dari *bermuamalah* adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk *akad* dan transaksi *muamalah* selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan, karena menurut paparan data observasi transaksi yang terjadi dilapangan sudah ada kerelaan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi dan akadnya. Disini prinsip *bermuamalah* Tidak Boleh Merugikan Orang Lain dan Diri Sendiri maksudnya tujuan *bermuamalah* adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam *bermuamalah* haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat juga diterapkan yang mendapatkan keuntungan bukan hanya pihak penyedia barang tetapi juga konsumen yang mempunyai *member card*.

Transaksinya juga menurut teori *fiqh muamalah* sudah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qobul* walau tidak secara jelas mengatakan bahwa saya menjual ini dan saya membeli ini namun menurut *hanafiah shigat ijab qobul* seperti itu hukumnya sah, penjual dan pembelinya

pun disini ada dan bertemu secara langsung di tempat penjual yaitu *Sub BC Sophie Paris* Ngadiluwih dan yang terakhir barang yang diperjual belikan atau objek jual belinya pun jelas jenis, bentuk, warna, ukuran dan harga barang karena ada katalog yang menjelaskan tentang objek atau barang yang diperjual belikan di tempat *Sub BC Sophie Paris* Ngadiluwih petugas juga bisa menjelaskan secara lebih detail dari katalog.

Menurut syarat sahnya jual beli transaksi jualbeli berdasarkan paparan data diatas sudah memenuhi syarat *in'iqad* yaitu syarat yang harus terpenuhi agar *akad* sah secara syara' jika syarat ini tidak terpenuhi maka *akad* dianggap batal. *Hanafiah* mengungkapkan 4 macam syarat untuk keabsahan jual beli yaitu, syarat yang berkaitan dengan *aqid*, *akad*, tempat terjadinya *akad* dan objek yang di *akadkan*.

Dalam wawancara dengan Ibu Titien dikatakan bahwa untuk menjadi anggota haruslah mempunyai minimal ktp yang baru dapat diberikan oleh pemerintah jika warga negara sudah berumur 17 tahun, dan dalam islam seorang muslim dapat dikatakan *mumayyiz* jika sudah *baligh* karena untuk syarat untuk menjadi *aqid* yang sah menurut syarat *in'iqad* haruslah *mumayyiz* dan lebih dari satu orang dan syarat ini terpenuhi dengan adanya lebih dari satu yaitu adanya penjual dan pembeli serta pembeli ataupun penjualnya telah *muamayyiz* dan dewasa untuk melakukan transaksi jual beli.

Selanjutnya adalah syarat sah akad yaitu barang yang diterima pembeli haruslah sesuai dengan yang telah diakadkan, jelas karena barang yang di akadkan sesuai dengan katalog yang telah diterbitkan setiap bulannya.

Tempatnya atau *majlisnya* haruslah berada ditempat yang sma disininya tempat transaksinya jelas yaitu di *Sub BC Sophie Paris* Ngadiluwih lalu yang terakhir barang yang diperjual belikan haruslah barang yang sudah dimiliki dan dapat diambil manfaatnya menurut *syariat* disini jelas bahwa barang sudah menjadi milik *Sophie Paris* karena barang yang di perjual belikan adalah barang yang dibuat sendiri oleh pihak *Sophie Paris* dan *Sophie Paris* pun mengantongi sertifikat *halal* untuk produk *skin care*nya yang membuktikan bahwa secara *syariat* sudah membolehkan seorang muslimk untuk memakai atau menggunakan produk-produk dari *Sophie Paris*.

Menurut syarat sah jual beli secara umum maupun khusus transaksi jual beli yang dipaparkan berdasarkan data diatas sudah terpenuhi secara umum yaitu diketahui jenis, macam maupun kadar barang yang diperjual belikan serta kejelasan harga diawal sebelum terjadinya transaksi hal tersebut sudah tercantum jelas didalam katalog setiap bulannya yang diterbitkan oleh *Sophie Paris*, kerelaan dari kedua belah pihak juga sudah terpenuhi, tidak ada batas waktu kepemilikan bagi barang yang sudah dibeli bentuk dan jenis barang sesuai dengan yang tertera didalam katalog serta tidak menguntungkan salah satu pihak saja karena selain dari pihak penjual yang mendapatkan keuntungan dari pihak pembeli pun mendapatkan bonus sesuai jumlah minimal pembelian.

Secara khusus syarat sah jual beli ada yang tidak terpenuhi karena memang jenis jual belinya merupakan jenis jual beli *As-Salam* dimana barang yang diperjual belikan wujudnya pada saat terjadi transaksi atau akad belum

ada ditempat tetapi jenis, bentuk, takaran serta harganya sudah tertera jelas di dalam katalog bulanan *Sophie Paris* dan saling menerima p-enukaran sesuai kesepakatan harga yang telah tertera dikatalog.

Selanjutnya untuk dikatakan jual beli yang sah haruslah memenuhi syarat *nafadz* yaitu barang yang diperjual belikan adalah hak sepenuhnya dari pihak penjual. Di website resmi mereka juga memaparkan bahwa mereka menjadlin kerjasama dengan beberapa pengrajin lokal dan setelahnya dilabeli merek *Sophie Parishal* tersebut membuktikan bahwa hak milik barang tersebut merupakan hak penuh milik *Sophie Paris* dan sudah tidak ada hak orang lain didalamnya.

Dilihat dari segi syaratnya jual beli ini termasuk jual beli *nafadz* karena syarat *in'iqadnya* dan syarat *nafadznya* terpenuhi. Transaksi jual beli haruslah memenuhi syarat luzumnya yaitu jual beli yang terbebas dari salah satu bentuk *khiyar* atau hak pembatalan yaitu, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar aib*.

Berdasarkan paparan data observasi sistem transaksi jual beli di *Sophie Paris* jual beli tersebut menggunakan sistem *pre order*, jenis jual beli yang dilakukan disini jenis jual beli *As-Salam* yaitu jual beli suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang ditentukan.

Menurut ulama *syafi'iyah* akad *salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.<sup>14</sup>

## 2. Pandangan *Fiqh Muamalah* Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Member Card Sophie Paris*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber dapat dijelaskan bahwa benar kartu anggota Sophie Paris sesuai dengan definisi *member card* atau dalam bahasa Arabnya *-Bithaqatu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

*Member card Sophie Paris* tergolong *Special Member Card* yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota atau peserta yang membeli kartu. Transaksi tersebut terjadi antara penyelenggara yang mengeluarkan kartu yaitu pihak *Sophie Paris* dan anggota atau pembeli kartu tersebut.

Untuk mendaftar menjadi anggota di Sophie Paris memang harus menyetorkan uang sejumlah 70-75 ribu tetapi uang tersebut tidak diperuntukkan sebagai uang iuran keanggotaan atau pun biaya pembuatan kartu anggota.

Didalam pernyataan wawancaranya pemilik Sub BC Sophie membantah bahwa uang yang dibayarkan diawal adalah untuk biaya keanggotaan ataupun uang ongkos pembuatan kartu melainkan sebagai uang pembelian produk yang

---

<sup>14</sup>WahbahZuhaili, *Al-fiqhuAsy-syafi'iyah Al-Muyassar*, (Beirut: DarulFikr, 2008), hal. 26



berhadiah katalog dan kartu keanggotaan seumur hidup serta tambahan tumbler tadi. Disini alasan pengharaman *member card* dengan alasan *member card* mengandung gharar, karena anggota sudah membayar kartu, dengan tujuan mendapatkan diskon dari harga barang atau jasa yang ditawarkan, padahal dia tidak mengetahui kadar diskon yang akan diterimanya, mungkin saja jumlahnya lebih kecil dari harga kartu itu sendiri, bisa jadi lebih besar dari harga kartu tersebut. Hal ini merupakan gharar yang diharamkan di dalam Islam tidak terpenuhi.

Alasan tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan dimana bahwa uang diawal bukan untuk iuran keanggotaan dan menurut pernyataan dari Ibu Titien juga dujelaskan berapa besaran diskon yang didapatkan anggota secara jelas dan bukan hanya diproduk Sophie Paris tertentu saja melainkan menyeluruh.

Alasan diatas terpatahkan dengan pernyataan dari ibu Titien mengenai sistem keanggotaan di Sophie Paris. Alasan kedua pengharaman transaksi menggunakan *member card* juga tidak terbukti yaitu di dalam *member card* terdapat unsur spekulatif, karena anggota yang telah membayar kartu dengan harga tertentu tidak tahu apakah dia akan untung dalam transaksi ini, atau akan merugi. Jika dia menggunakan kartu tersebut secara terus menerus, mungkin dia akan beruntung, tetapi sebaliknya jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja, atau tidak memakainya sama sekali, tentunya dia akan merugi. Ini adalah bentuk perjudian yang diharamkan Islam.

Dalam wawancaranya Ibu Titien menyatakan bahwa kartu tersebut berlaku seumur hidup berarti jika kita tidak menggunakannya pun kartu tersebut masih bisa aktif dan kita tetap mendapatkan fasilitas seperti awal melakukan pendaftaran dan unsur spekulasi juga tidak terbukti karena jumlah besaran diskon dan bonus keanggotaan tercantum jelas dan diberitahukan diawal pendaftaran keanggotaan.

Disini jelas besaran bonus dan diskon yang akan didapat anggota tanpa adanya unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak dan hal ini mematahkan alasan pengharaman *member card* ini.

Alasan ketiga adalah karena *member card* ini di dalamnya terdapat unsur penipuan dengan tujuan menguras harta orang lain. Karena sebagian besar diskon yang dijanjikan di dalam *member card* ini hanya sekedar iming-iming yang jauh dari kenyataan. Begitu juga sebagian dari harga barang-barang yang di diskon ternyata dinaikan terlebih dahulu, sehingga terkesan bahwa harga tersebut adalah harga diskon padahal sebenarnya tidaklah demikian.

Hal tersebut tidak terbukti karena barang yang diperjual belikan sudah jelas jenis, bentuk serta harga nya didalam katalog yang diterbitkan setiap bulannya oleh pihak *Sophie Paris* dan harga katalog ini hanya berlaku bagi konsumen yang bukan anggota karena jika sudah menjadi anggota ada besaran diskonnya tersendiri sebesar 30% untuk produk *Sophie Paris* dan 30% untuk produk *Sunday*.

Alasan selanjutnya ialah *member card* ini banyak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, khususnya antara anggota dengan pihak

penyedia barang dan jasa, yang kadang mereka tidak mau memberikan diskon sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak yang mengeluarkan *member card*. Alasan ini tidak terbukti dilapangan karena berdasarkan paparan data observasi diskon tetap diberikan kepada anggota bahkan jika yang menggunakan *member card* bukan orang yang tertera identitasnya di kartu tersebut.

Disini dapat dikatakan bahwa kartu tetap dapat digunakan siapa saja asalkan membawa kartu keanggotaan saat berbelanja, hal diatas sesuai dengan prinsip bermuamalah yaitu, Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum maksudnya dalam *bermuamalah* setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam *bermuamalah* jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum. Dan hal tersebut tidak bertentangan dengan *syariat* hukum islam.

Selain ada ulama yang mengharamkannya ada ulama yang juga membolehkan dengan beberapa alasan yang pertama yaitu bahwa pada dasarnya semua *muamalah* adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan, disini dalil yang mengharamkannya belum ada dan para uloama belum secara penuh berpendapat bahwa transaksi menggunakan *member card* hukumnya haram, transaksi pendaftaran keanggotaan *Sophie Paris* memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu, adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual belikan yaitu tas tadi, walau tidak ada ucapan ijab qabul seperti saya menjual ini kepada kamu dan saya membeli ini dari kamu menurut *hanafiah shigat ijab*

*qobul* hukumnya sah, disini ada pertukaran barang dengan alat tukar uang didasari kerelaan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan paparan data wawancara maupun observasi lapangan memang tidak ada pernyataan ijab *qobul* antara penjual dan pembeli tetapi transaksi tersebut tetap terjadi karena kedua belah pihak suka sama suka dan sama-sama rela dan berdasarkan prinsip muamalah transaksi seperti ini hukumnya sah dan diperbolehkan karena dianggap tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Alasan keduanya adalah bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara kepada para penyedia jasa agar mereka memberikan discount kepada para anggota *member card*. Upah seperti ini dibolehkan karena termasuk upah dari sebuah kerja. Menurut keterangan Ibu Titien hal tersebut bukanlah ongkos pembuatan kartu tetapi merupakan pengembalian.

Jadi bukan ongkos pembuatan kartu tetapi uang pengambilan produk yang telah ditentukan yang nanti akhirnya akan mendapatkan kartu keanggotaan tersebut.

Alasan ketiga adalah adanya *gharar* di dalam *member card* bukanlah *gharar* yang diharamkan *syari'ah*, karena dikategorikan *gharar* yang sedikit. Sedangkan *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* dimana suatu transaksi antara kedua belah pihak, terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain. *Gharar* tersebut tidak terbukti karena transaksinya sudah dijelas diawal dari jenis barang, bentuk dan harganya sesuai

dengan yang tertera di katalog bulanan yang diterbitkan *Sophie Paris* setiap bulannya, diskon yang diterima anggota pun jelas dan bonusnya pun jelas.

Dari pernyataan kedua narasumber tidak ada yang membuktikan bahwa ada unsur gharar karena jelas diawal besaran diskon yang akan didapatkan dijelaskan sebesar 30% dan 30% untuk produk Sunday unsur judi pun tidak terpenuhi karena besaran diskon sudah diberitahukan dan dijelaskan sejak awal pemberian kartu anggota. Maka transaksi menggunakan kartu anggota Sophie Paris diperbolehkan karena unsur yang dikhawatirkan yaitu gharar dan judi tidak terpenuhi sebagai syarat pengharaman transaksi jual beli.

Alasan terakhir adalah *member card* yang diberikan secara cuma-cuma boleh digunakan dalam transaksi karena hukumnya *hibah* walaupun mendapatkan beberapa fasilitas karena hukumnya *hibah* jadi diperbolehkan. *Member card* disini dijadikan sebagai hadiah untuk pembelian tas seharga 117.000,- dengan hanya membayar uang 75.000,- sampai 70.000,- dan mendapatkan kartu keanggotaan seumur hidup sebagai hadiah. Narasumber kedua pun memberikan pernyataan yang sama tentang kartu anggota yang didapatkan sebagai hadiah dari sebuah pembelian tas.

Didalam islam hadiah hukumnya *mubah* (boleh) sesuai dengan hadist dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ.

Yang artinya: *“Kalau aku diundang untuk makan dziraa’ atau kuraa’ niscaya aku akan datang, dan kalau aku diberi hadiah dziraa’ atau kuraa’ niscaya aku akan terima.”*<sup>15</sup>

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa hadiah didalam Islam diperbolehkan karena Rasulullah pun tidak menolak menerima hadiah. Karena diberikan sebagai hadiah yang berarti diberikan secara cuma-cuma menurut Majma’ Al-Fiqh Al-Islami (divisi fikih OKI) keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi,

*“Kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma. Adapun jika pemegang kartu ditarik iuran atau uang jasa maka hukum kartu itu tidak boleh karena mengandung unsur gharar.”*

Maka penggunaan kartu keanggotaan Sophie Paris diperbolehkan karena diberikan sebagai hadiah yang berarti didapatkan secara cuma-cuma.

Produk Sophie Paris pun sudah mendapatkan sertifikat halal untuk produk *skin care* dan *make up* nya dan hal ini mempermudah para muslimah yang ingin menggunakan *skin care* dan *make up* tanpa khawatir tentang bahan-bahan yang terkandung didalamnya karena *Sophie Paris* sudah mendapatkan sertifikat halal dari Malaysia sebelum mendapatkannya dari Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa barang yang dijadikan objek dalam *akad* jual beli merupakan barang yang halal asalnya dan diperbolehkan dalam islam, hal ini sesuai dengan syarat objek jual beli yaitu barangnya halal dan sesuai syariat

---

<sup>15</sup>Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..., hal 190

islam. Dengan sudah terpenuhinya syarat untuk dapat dijadikan objek jual beli maka barang-barang *skin care* dan *make up* Sophie Paris boleh dibeli dan digunakan oleh para muslimah dan hukumnya sah.